


# Profil Industri Mikro dan Kecil Maluku 2021



Profil Industri  
Mikro dan Kecil  
Maluku  
2021



**PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL  
PROVINSI MALUKU 2021**

**ISBN** :  
**No Publikasi** : 81000.2327  
**Katalog BPS** : 6104006.81  
**Jumlah Halaman** : vi + 44 Halaman  
**Penulis** : BPS Provinsi Maluku  
**Penyunting** : BPS Provinsi Maluku  
**Gambar Kulit** : BPS Provinsi Maluku  
**Diterbitkan Oleh** : BPS Provinsi Maluku  
**Dicetak Oleh** : BPS Provinsi Maluku

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## Kata Pengantar

Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku 2021 ini merupakan publikasi hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2021 (VIMK21). Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri manufaktur yang mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang, yang meliputi antara lain banyaknya perusahaan, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran dan pendapatan, serta kendala dan prospek usaha Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Maluku.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Mudah-mudahan publikasi yang disajikan ini memberikan manfaat bagi banyak pihak untuk berbagai keperluan.

Kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari para pengguna publikasi ini demi perbaikan dan penyempurnaan pada edisi yang akan datang.

Ambon, Juli 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Maluku,



MARITJE PATTIWAELLAPIA

## DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
PENJELASAN UMUM .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	16
DAFTAR TABEL .....	22
Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Provinsi Maluku Tahun 2021 .....	23
Tabel 2. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2021 .....	24
Tabel 3. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua Tahun 2021 .....	25
Tabel 4. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari di Wilayah Maluku-Papua menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2021 .....	26

## Halaman

Tabel	5.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2021 .....	27
Tabel	6.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2021 .....	28
Tabel	7.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2021 .....	29
Tabel	8.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	30
Tabel	9.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2021.....	31
Tabel	10.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Besaran Pendapatan Setahun Tahun 2021 .....	32
Tabel	11.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Tahun 2021 .....	33
Tabel	12.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Sumber Modal Utama Tahun 2021 .....	34
Tabel	13.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2021 .....	35

## Halaman

Tabel	14.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Memanfaatkan Pinjaman dari Bank di Wilayah Maluku-Papua menurut Nilai Agunan Tahun 2021 .....	36
Tabel	15.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2021 .....	37
Tabel	16.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2021 .....	38
Tabel	17.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2021 .....	39
Tabel	18.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan Tahun 2021 .....	40
Tabel	19.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang Menjadi Anggota Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima Tahun 2021 .....	41
Tabel	20.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan selain dari koperasi di Wilayah Maluku-Papua yang Menerima Pelayanan, dan Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Tahun 2021 .....	42
Tabel	21.	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua, Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri Tahun 2021 .....	43



## PENJELASAN UMUM

### A. Pendahuluan

Industrialisasi yang terjadi selama hampir 5 dekade terakhir di Indonesia tidak saja melahirkan perusahaan skala besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 20 orang, tetapi juga industri pengolahan yang melibatkan tenaga kerja kurang dari 20 orang yang sering disebut Industri Mikro dan Kecil (IMK). Munculnya IMK tidak jarang merupakan *multiplier effect* dari pertumbuhan industri pengolahan skala besar dan sedang.

Peran sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan. Secara umum, kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia tahun 2021 sebesar 19,24 persen. Kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian dan sektor perdagangan yang masing-masing berkontribusi sebesar 13,28 persen dan 12,96 persen. Selain kontribusi melalui nilai tambah produksi, industri pengolahan juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Tahun 2021, industri pengolahan mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 13,01 persen dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia.

Era globalisasi dan informasi juga mendorong perubahan struktur sosial ekonomi di masyarakat. Kebijakan ekonomi yang sebelumnya berpusat pada sektor prioritas yaitu industri skala besar, kini telah berubah semakin inklusif dengan melibatkan semua sektor untuk berkembang, tak terkecuali usaha IMK. Pengembangan usaha industri pengolahan skala IMK dipandang sebagai suatu hal yang penting. Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 menempatkan industri kecil dalam jangka panjang sebagai salah satu bagian kontributor perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain dengan membuat rantai pasokan (*supply chain*) dalam sinergitas antar subsektor industri pengolahan.

Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2021 (VIMK21) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan VIMK21 dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan IMK adalah perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

## **B. Tujuan**

Secara umum, VIMK21 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Provinsi Maluku yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK21 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat regional.

Secara khusus, tujuan VIMK21 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut dua digit KBLI dan gambaran umum mengenai jumlah usaha, tenaga kerja, balas jasa pekerja, penanggung jawab (pengusaha) dan pengembangan usaha yang mencakup kendala, pola kemitraan usaha, sumber permodalan dan akses keuangan.

## **C. Lingkup dan Cakupan**

VIMK21 ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di daerah potensi di Provinsi Maluku dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 106 Blok sensus dan mencakup 842 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

## **D. Dokumen yang digunakan**

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2021 serta kegunaannya sebagai berikut :

1. VIMK20-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus), digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. VIMK20-L2 (Listing), digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. VIMK20-DS2 (Daftar Sampel), digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.

4. VIMK20-S2 (Sampel), digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pengawasan, dan pedoman pengolahan.

## **E. Metodologi**

### **1. Kerangka Sampel**

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha.

- a. Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016).
- b. Kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2021. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri kecil dan usaha industri mikro.

### **2. Stratifikasi Blok Sensus**

Stratifikasi mencakup seluruh blok sensus pada kerangka sampel blok sensus dengan tujuan membentuk strata konsentrasi usaha berdasarkan jumlah relatif usaha industri mikro dan kecil menurut jenis golongan pokok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (2 digit KBLI) 2021. Untuk setiap jenis usaha (2 digit KBLI), strata konsentrasi adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi usaha didominasi oleh jenis usaha tertentu. Stratifikasi blok sensus ini dilakukan pada level kabupaten.

### 3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (*stratified two-stage sampling*).

**Tahap pertama,** dari kerangka sampel blok sensus dipilih 106 blok sensus secara *probability proportional to size/pps* dengan *size* banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran SE2016. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independen*.

**Tahap kedua,** dari kerangka sampel usaha, seluruh industri kecil dipilih sebagai sampel, dan dilakukan pemilihan sejumlah industri mikro dari hasil pendaftaran IMK secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel usaha IMK, maka harus dilakukan pemilihan sampel untuk industri kecil.

Jumlah sampel Survei IMK 2021 Provinsi Maluku adalah sebanyak 106 blok sensus dan 842 usaha IMK.

### 4. Alokasi Sampel Usaha IMK Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Khusus untuk industri kecil, seluruh usaha dalam tiap blok sensus terpilih dilakukan pendaftaran IMK (*take all*) kecuali jika jumlahnya melebihi target sampel usaha IMK atau industrinya homogen maka harus dilakukan pemilihan sampel. Untuk industri mikro, pencacahan dilakukan hanya pada usaha terpilih. Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan oleh BPS Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil *listing* per kabupaten/kota. Alokasi sampel industri mikro per kabupaten/kota dilakukan setelah terlebih dahulu mengambil populasi industri kecil sebagai sampel. Dengan demikian, target sampel industri mikro di Provinsi Maluku tersebut adalah target sampel IMK provinsi dikurangi dengan jumlah industri kecil untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

## F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK21, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK21 adalah :

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Pelaksana dan Mitra BPS
- b. Petugas Pemeriksa (PMS) : Koordinator Fungsi dan Pelaksana BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. Koordinator pelaksanaan di kecamatan : KSK (aparatur BPS pada tingkat kecamatan).
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota : Kepala BPS Kabupaten/Kota.
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat provinsi : Kepala BPS Provinsi.

## G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK21.

- a. **Industri Manufaktur** : Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri manufaktur (*makloon*).

- b. Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur** : Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur** : Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2021 menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

**e. Produksi Utama**

Produksi utama yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan :

- 1) Produksi yang mempunyai nilai produksi/jasa industri terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

**f. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

- 1) **Tidak tamat SD:** Tidak/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah tidak tamat setingkat Sekolah Dasar.
- 2) **SD & Sederajat:** Tamat setingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
- 3) **SMP & Sederajat:** Tamat Sekolah Menengah Pertama, baik yang umum maupun kejuruan, serta pendidikan yang setingkat SMP seperti: Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Pertanian Menengah Pertama.
- 4) **SMA/Madrasah Aliyah/Paket C:** Tamat dari Sekolah Menengah Atas, baik yang umum, serta jenjang pendidikan yang setingkat SMA seperti Madrasah Aliyah.
- 5) **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):** Tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan setingkat SMA.
- 6) **Diploma I/II/III:** Tamat Diploma I atau Diploma II atau Diploma III pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta 1 atau Akta 2 atau Akta 3 termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I, Diploma II, atau Diploma III. Pendidikan lainnya yang setara dengan DI/DII adalah SGO, SGPLB, PGSLP, PGA, PGTK, KPG, SAA, Sekolah Bidan. Pendidikan lainnya yang setara dengan DIII adalah Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda meski sudah sampai semester 8/9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat SMA.
- 7) **Diploma IV/S1:** Tamat program pendidikan Diploma 4 dan Sarjana (Strata-1).
- 8) **S2/S3:** Tamat program pendidikan pasca sarjana/doktor.

#### g. Tahun Mulai Beroperasi/Berproduksi secara Komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

#### h. Tenaga Kerja

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar:** Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar:** Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja**.
- 3) **Tenaga kerja produksi:** Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
- 4) **Tenaga kerja lainnya:** Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

- i. **Balas Jasa Pekerja Dibayar (Dalam Rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.
- 1) **Upah/gaji:** Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
  - 2) **Upah lembur:** Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
  - 3) **Hadiah:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
  - 4) **Bonus:** Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.
  - 5) **Tunjangan:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/karyawan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- j. **Biaya/pengeluaran:** Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
- 1) **Bahan Baku:** Komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
  - 2) **Bahan penolong:** Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
  - 3) **Bahan bakar dan pelumas:** Segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan dalam proses produksi. **Pelumas** merupakan zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

4)  **Listrik dan air (yang bernilai ekonomis):** Air yang dimaksud adalah air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.

**5) Pemakaian Gas Kota**

Biaya gas kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.

6)  **Alat tulis dan keperluan kantor:** Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.

7)  **Bunga atas pinjaman:** Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2021, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

8)  **Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi:** Seluruh biaya pengangkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.

9)  **Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal:** Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.

**10) Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya**

Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal. Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

**11) Sewa tanah untuk usaha:** Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

**12) Pajak tak langsung:** Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

### **13) Jasa lainnya**

**Pembayaran jasa lainnya:** Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

**Biaya jasa akuntan/konsultan:** Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

**Biaya untuk asuransi kerugian:** Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

**Promosi/iklan:** Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

#### k. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (*makloon*), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) **Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) **Pendapatan dari kegiatan lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) **Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, *dividen*, *royalty*/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

#### l. Harta yang dimiliki

- 1) **Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) **Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) **Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
  - a) Tanah

- b) Bangunan/gedung
- c) Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
- d) Kendaraan
- e) Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

**m. Sumber modal:** Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas kepemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.

Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) Milik sendiri:** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/usaha/pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.
- 2) Pihak lain:** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK20 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.
  - a) Bank:** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
  - b) Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

- c) **Lembaga Keuangan Bukan Bank:** Lembaga keuangan selain bank dan koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d) **Modal Ventura:** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e) **Keluarga/famili:** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f) **Lainnya:** Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

**n. Kendala dan Pemasaran**

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada tahun 2020, keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

- 1) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan :** Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- 2) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial :** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan usaha secara umum.
- 3) **Bimbingan/pelatihan/penyuluhan keterampilan/teknik produksi :** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.

- 4) **Bimbingan/penyuluhan pemasaran** : Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.
- 5) **Kemitraan** : Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

#### H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil 2020 ini, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Industri Makanan	KBLI : 10
b. Industri Minuman	KBLI : 11
c. Industri Tekstil	KBLI : 13
d. Industri Pakaian Jadi	KBLI : 14
e. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya.	KBLI : 16
f. Industri Kertas dan barang dari kertas	KBLI : 17
g. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI : 18
h. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	KBLI : 20
i. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI : 21
j. Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI : 23
k. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	KBLI : 25
l. Industri Alat Angkutan Lainnya	KBLI : 30
m. Industri Furniture	KBLI : 31
n. Industri Pengolahan Lainnya	KBLI : 32
o. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	KBLI : 33

## RINGKASAN EKSEKUTIF


### Industri Pengolahan Mikro dan Kecil

Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kontribusi secara kongkret dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, salah satunya adalah pembangunan industri Mikro dan Kecil (IMK). Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Sektor ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, IMK memiliki posisi penting dalam hal pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mengurangi kesenjangan (*gap*) pendapatan. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolaan dapat segera diatasi.

#### A. Banyaknya Perusahaan/Usaha

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil yang dilaksanakan pada Tahun 2021 (VIMK21) di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa perusahaan/usaha IMK ada sebanyak 35.364 usaha (Tabel 1) yang terbagi dalam 15 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2021. Banyaknya perusahaan/usaha diurutkan dari yang terbanyak, yaitu Industri Makanan (KBLI 10) sebanyak 26.702 usaha (75,51 persen), Industri Minuman (KBLI 11) sebanyak 4.051




usaha (11,46 persen), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) sebanyak 1.494 usaha (4,22 persen), Industri Tekstil (KBLI 13) sebanyak 1.221 usaha (3,45 persen), Industri Furnitur (KBLI 31) sebanyak 483 usaha (1,37 persen), Industri Barang Galian Bukan Logam (KBLI 23) sebanyak 471 usaha (1,33 persen), Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) sebanyak 456 usaha (1,29 persen), Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (KBLI 25) sebanyak 169 usaha (0,48 persen), Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20) sebanyak 141 usaha (0,41 persen), Industri Pengolahan Lainnya (KBLI 32) sebanyak 62 usaha (0,18 persen), Industri Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (KBLI 33) sebanyak 50 usaha (0,14 persen), Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman (KBLI 18) sebanyak 38 usaha (0,11 persen), Industri Kertas dan Barang dari Kertas (KBLI 17) sebanyak 11 usaha (0,03 persen), Industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30) sebanyak 8 usaha (0,02 persen), Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional (KBLI 21) sebanyak 7 usaha (0,02 persen).

#### **B. Banyaknya Tenaga Kerja dan Balas Jasa Pekerja**

Banyaknya tenaga kerja perusahaan/usaha IMK pada tahun 2021 ini menyerap tenaga kerja sebanyak 53.896 orang yang terdiri dari 5.039 orang (9,35 persen) pekerja dibayar dan sebanyak 48.857 orang (90,65 persen) pekerja tidak dibayar. Dari pekerja dibayar, sebesar 67,30 persen (3.391 orang) merupakan pekerja laki-laki dan 32,70 persen (1.648 orang) merupakan pekerja perempuan. Sedangkan dari pekerja tidak dibayar, sebesar 37,47 persen (18.309 orang) adalah pekerja laki-laki dan sebesar 62,53 persen (30.548 orang) pekerja perempuan.

**Gambar 2. Persentase Banyaknya Balas Jasa Pekerja Per Jam**




5.000 rupiah sebesar 41,56 persen, sedangkan balas jasa per pekerja per jam kisaran 5.000-9.999 rupiah adalah sebesar 20,59 persen, balas jasa per pekerja per jam kisaran 10.000-14.999 rupiah adalah sebesar 11,25 persen, balas jasa per pekerja per jam kisaran 15.000-19.999 rupiah adalah sebesar 8,53 persen dan diatas 20.000 rupiah sebesar 18,07 persen. Total balas jasa pekerja yang dibayarkan selama tahun 2021 di Provinsi Maluku oleh seluruh perusahaan/usaha IMK yang menggunakan pekerja dibayar sebesar 88,784 miliar rupiah.

### C. Pengeluaran dan Pendapatan

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha IMK tidak terlepas dari biaya pengeluaran yang meliputi bahan baku, bahan penolong, bahan bakar dan pelumas, listrik, gas dan air, alat tulis dan keperluan kantor, angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, sewa gedung, sewa mesin, biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, serta lainnya (kecuali pengeluaran untuk balas jasa pekerja). Di Provinsi Maluku, pada tahun 2021 dengan jumlah perusahaan/usaha sebanyak 35.364 usaha, total pengeluarannya sebesar 1,13 triliun rupiah.

Sebagian besar tenaga kerja dalam perusahaan/usaha IMK adalah pekerja tidak dibayar (90,65 persen), hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku tahun 2021 merupakan usaha yang bersifat kekeluargaan dan memiliki administrasi usaha yang belum baik. Sedangkan perusahaan/usaha IMK yang melibatkan 9,35 persen pekerja dibayar, rata-rata balas jasa yang diterima pekerja per jam di Provinsi Maluku pada tahun 2021 di bawah


Sementara itu, dari 35.364 usaha IMK pada tahun 2021 di Provinsi Maluku, sebesar 6,43 persen dengan pendapatan setahun kurang dari lima juta rupiah, sebesar 9,20 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima juta sampai sembilan juta rupiah, sebesar 24,49 persen usaha dengan pendapatan setahun antara sepuluh juta sampai dua puluh empat juta rupiah, sebesar 30,52 persen usaha dengan pendapatan setahun antara dua puluh lima juta rupiah sampai empat puluh sembilan juta rupiah, sebesar 16,88 persen usaha dengan pendapatan setahun antara lima puluh juta sampai sembilan puluh sembilan juta rupiah, sebesar 12,14 persen usaha dengan pendapatan setahun antara seratus juta sampai sembilan ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah, sebesar 0,20 persen usaha dengan pendapatan setahun antara satu miliar hingga dua miliar rupiah, serta sebesar 0,13 persen usaha dengan pendapatan setahun dua miliar keatas. Total pendapatan 35.364 perusahaan/usaha IMK di Provinsi Maluku pada tahun 2021 sebesar 2,33 triliun rupiah.



#### D. Kendala dan Pemasaran

Sebagian besar usaha IMK yaitu sebesar 69,38 persen pada tahun 2021 mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Usaha-usaha IMK ini bahkan mengalami lebih dari satu jenis kesulitan. Tiga jenis kesulitan utama yaitu kesulitan permodalan 31,78 persen, kesulitan dalam pemasaran 36,80 persen, dan kesulitan dalam bahan baku sebesar 60,48 persen.

**Gambar 4. Persentase Alasan Utama Tidak Menerima Pelayanan/Bantuan**



Pada umumnya, sebagian besar usaha IMK di Provinsi Maluku (97,18 persen) tidak pernah menerima bantuan/pelayanan dari lembaga koperasi maupun non koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, sebagian besar pelaku usaha IMK di Provinsi Maluku menjalankan usahanya dengan modal yang berasal dari milik sendiri.


Kebanyakan alasan utama usaha IMK tidak menerima bantuan dari maupun lembaga non koperasi koperasi dalam pengembangan usahanya adalah dikarenakan karena alasan tidak tahu sebesar sebesar 34,40 persen, disusul karena belum ada koperasi sebesar 21,17 persen, dan tidak berminat sebesar 19,81 persen.

Manfaat Koperasi pada usaha IMK di Provinsi Maluku belum dirasakan oleh sebagian besar pengusaha IMK. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2021 bahwa hanya 0,26 persen pengusaha saja yang menjadi anggota Koperasi. Di samping itu, sebagian besar pengusaha IMK yaitu sebesar 99,23 persen tidak menerima pelayanan dari Koperasi, sedangkan sisanya 0,77 persen memanfaatkan pelayanan berupa uang, bahan baku, bantuan dalam pemasaran produk serta barang modal.

#### E. Profil Industri Mikro dan Kecil

Rata-rata usaha Industri Mikro dan Kecil Provinsi Maluku pada tahun 2021 adalah usaha Industri Mikro atau usaha Industri

**Gambar 5. Persentase Kelompok Tenaga Kerja IMK**



yang tenaga kerjanya 1-4 orang. Usaha Industri Mikro dengan tenaga kerja sebanyak 1-4 orang berjumlah 35.253 usaha, sedangkan usaha Industri Kecil dengan tenaga kerja sebanyak 5-19 orang berjumlah 111 usaha . Tenaga kerja yang diserap usaha Industri Mikro dan Kecil pada tahun 2021 sebanyak 53.896 orang dengan pekerja dibayar sebanyak 9.34 persen dan pekerja tidak dibayar sebesar 90.65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha Industri Mikro dan Kecil pada tahun 2021 adalah merupakan usaha rumah tangga (pekerja keluarga). Sebagian besar tenaga kerja tersebut berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 40,26 persen dan sisanya adalah tenaga kerja perempuan sebesar 59,73 persen.

Sumber modal usaha IMK di Provinsi Maluku pada tahun 2021 umumnya merupakan milik sendiri yaitu sebesar 94,70 persen dan sisanya 2,83 persen berasal dari pihak lain. Persentase hari kerja dalam sebulan pada usaha IMK tahun 2021 di Provinsi Maluku yaitu dengan rata-rata sebulan 21-31 hari kerja atau lebih adalah sebesar 41,77 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 6 (enam) jam. Sementara itu, usaha yang mempunyai rata-rata hari kerja dalam sebulan antara 11-20 hari kerja sebesar 32,19 persen dengan rata-rata jam kerja per hari 6 (enam) jam, dan selebihnya sebesar 26,03 persen hanya bekerja dalam sebulan antara 1-10 hari kerja dengan rata-rata jam kerja per hari 5 (enam) jam.

# DAFTAR TABEL

<https://mauijournals.go.id>

**Tabel 1. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di Provinsi Maluku Tahun 2021**

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil
(1)	(2)
10	26 702
11	4 051
13	1 221
14	456
16	1 494
17	11
18	38
20	141
21	7
23	471
25	169
30	8
31	483
32	62
33	50
<b>Jumlah</b>	<b>35 364</b>

Sumber : BPS (diolah)

Keterangan : \*) Uraian kode dapat dilihat pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

**Tabel 2. Banyaknya usaha Mikro dan Kecil Di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2021**

Provinsi	Kelompok Tenaga Kerja					Jumlah
	1	2-4	5-9	10-14	15-19	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81 Maluku	22 043	13 210	99	12	-	35 364
82 Maluku Utara	8 403	7 454	225	63	-	16 145
91 Papua Barat	2 736	3 256	72	-	5	6 069
94 Papua	7 842	8 099	137	31	-	16 109

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 3. Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pengeluaran dan Balas Jasa Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua Tahun 2021**

	Provinsi	Banyaknya Usaha	Tenaga Kerja (Orang)			Pendapatan (Juta Rp)	Pengeluaran (Juta Rp)	Balas Jasa Pekerja (Juta Rp)
			Dibayar	Tdk Dibayar	Jumlah			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81	Maluku	35 364	5 039	48 857	53 896	2 332 638	1 135 088	88 784
82	Maluku Utara	16 145	6 687	22 381	29 068	1 593 179	756 580	166 544
91	Papua Barat	6 069	2 981	8 440	11 421	987 279	457 408	104 051
94	Papua	16 109	6 624	22 603	29 227	2 042 358	973 331	224 470

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 4. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil dan Rata-rata Jam Kerja per Hari di Wilayah Maluku-Papua menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2021**

Provinsi	Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan						Jumlah	
	1 - 10		11 - 20		21 - 31		Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari
	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari	Banyaknya Usaha	Rata-rata Jam Kerja Per Hari		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	9 208	5	11 384	6	14 772	6	35 364	6
82 Maluku Utara	3 058	6	6 249	6	6 838	7	16 145	7
91 Papua Barat	7 071	5	1 456	6	3 542	8	6 069	7
94 Papua	2 305	6	6 825	7	6 979	8	16 109	7

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 5. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2021**

Provinsi	Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha						Jumlah
	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA/SMK	Diploma I/II/III	Sarjana (S1) dan Lebih Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
81 Maluku	2 234	10 716	8 593	11 993	204	1 624	35 364
82 Maluku Utara	2 039	5 035	3 642	4 312	101	1 016	16 145
91 Papua Barat	682	1 332	1 084	2 444	118	409	6 069
94 Papua	1 549	3 563	4 049	6 143	187	618	16 109

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 6. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2021**

Provinsi		Kelompok Umur Pengusaha					Jumlah
		<20	20-24	25-44	45-64	≥65	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81	Maluku	-	161	15 170	16 904	3 129	35 364
82	Maluku Utara	-	77	7 792	7 368	908	16 145
91	Papua Barat	10	168	2 692	2 978	221	6 069
94	Papua	19	216	7 027	7 785	1 062	16 109

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 7. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kelamin dan Jenis Tenaga Kerja Tahun 2021**

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	Jenis Tenaga Kerja			Jenis Tenaga Kerja			Jenis Tenaga Kerja		
	Produksi	Lainnya	Jumlah	Produksi	Lainnya	Jumlah	Produksi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	13 280	264	13 544	18 860	484	19 344	32 140	748	32 888
82 Maluku Utara	8 764	777	9 541	12 405	539	12 944	21 169	1 316	22 485
91 Papua Barat	4 637	505	5 142	3 897	410	4 307	8 534	915	9 449
94 Papua	10 505	1 200	11 705	11 008	1 391	12 399	21 513	2 591	24 104

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 8. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Provinsi		Pekerja Dibayar			Pekerja Tidak Dibayar			Jumlah		
		Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81	Maluku	3 391	1 648	5 039	19 309	30 548	48 857	21 700	32 196	53 896
82	Maluku Utara	5 795	892	6 687	8 772	13 609	22 381	14 567	14 501	29 068
91	Papua Barat	2 428	553	2 981	3 110	5 330	8 440	5 538	5 883	11 421
94	Papua	5 863	761	6 624	9 959	12 644	22 603	15 822	13 405	29 227

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 9. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Jam Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha	Banyaknya Usaha dengan Pekerja Dibayar	Banyaknya Balas Jasa per Pekerja per Jam dalam Kelompok Ribuan Rupiah				
			< 5.000	5.000-9.999	10.000-14.999	15.000-19.999	≥ 20.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	35 364	3 094	1 286	637	348	264	559
82 Maluku Utara	16 145	3 168	698	626	620	367	857
91 Papua Barat	6 069	1 435	152	263	333	207	480
94 Papua	16 109	3 431	175	1 044	896	516	800

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 10. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Besaran Pendapatan Setahun Tahun 2021**

Provinsi		Besaran Pendapatan Setahun (Jutaan Rupiah)									Jumlah
		< 5	5 - 9	10 - 24	25 - 49	50 - 99	100 - 999	1000 - 1999	1999 – 2000	> 15000	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
81	Maluku	2 274	3 254	8 661	10 794	5 970	4 294	70	47	-	35 364
82	Maluku Utara	469	1 448	2 988	3 355	4 244	3 392	243	6	-	16 145
91	Papua Barat	89	239	983	1 328	1 179	2 124	107	20	-	6 069
94	Papua	30	772	3 062	3 432	4 372	4 211	156	74	-	16 109

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 11. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Sumber Modal Tahun 2021**

Provinsi	Sumber Modal			Jumlah
	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sebagian dari Pihak Lain	Sepenuhnya dari Pihak Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81 Maluku	33 492	1 001	871	35 364
82 Maluku Utara	14 551	1 038	556	16 145
91 Papua Barat	5 519	347	203	6 069
94 Papua	15 057	1 005	47	16 109

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 12. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Asal Sumber Modal Utama Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha	Sumber Modal		Sumber Modal Utama					
		Sepenuhnya Milik sendiri	Pihak Lain	Bank	Koperasi	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perorangan & Keluarga	Pinjaman Program Pemerintah	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	35 364	33 492	1 872	730	424	110	295	313	-
82 Maluku	16 145	14 551	1 594	593	342	19	253	297	90
91 Papua Barat	6 069	5 519	550	410	60	7	63	10	-
94 Papua	16 109	15 057	1 052	533	61	-	348	85	25

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 13. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha yang Memanfaatkan Pinjaman	Meminjam dari Bank	Tidak Meminjam dari Bank	Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank					
				Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Tidak Berminat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	1 872	730	1 142	426	82	102	-	-	532
82 Maluku Utara	1 594	605	989	4	224	44	93	-	624
91 Papua Barat	550	410	140	18	14	31	27	-	50
94 Papua	1 052	533	519	207	110	155	12	-	35

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 14. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Memanfaatkan Pinjaman dari Bank di Wilayah Maluku-Papua menurut Nilai Agunan Tahun 2021**

Provinsi	Meminjam dari Bank	Pinjaman Kredit Bersubsidi	Bukan Pinjaman Kredit Bersubsidi	Nilai Agunan dari Jumlah Pinjaman			
				≥ 100%	≥ 50% - < 100%	< 50%	Tanpa Agunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
81 Maluku	730	597	133	138	295	180	117
82 Maluku Utara	605	505	100	35	259	48	263
91 Papua Barat	410	327	83	172	120	116	2
94 Papua	533	453	80	91	184	77	181

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 15. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2021

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan	Jenis Kesulitan								
				Bahan Baku	Pemasaran	Modal	BBM/Energi	Pesaing	Infra-struktur	Tenaga Kerja	Cuaca	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
81 Maluku	35 364	10 827	24 537	7 797	9 030	14 840	1 883	-	1 324	1 276	7 749	252
82 Maluku Utara	16 145	5 462	10 683	4 669	1 752	6 786	955	-	837	855	1 891	60
91 Papua Barat	6 069	1 002	5 067	1 221	2 843	3 539	167	-	107	399	497	47
94 Papua	16 109	3 539	12 570	3 438	7 015	8 297	1 060	-	1 225	548	2 535	276

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 16. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku Tahun 2021

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Mengalami Kesulitan	Mengalami Kesulitan		Jenis Kesulitan Utama Bahan Baku			
			Selain Bahan Baku	Bahan Baku	Langka	Mahal	Lokasi Sulit	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81 Maluku	35 364	10 827	16 740	7 797	3 404	3 074	1 022	297
82 Maluku Utara	16 145	5 462	6 014	4 669	924	2 260	1 469	16
91 Papua Barat	6 069	1 002	3 846	1 221	276	744	121	80
94 Papua	16 109	3 539	9 132	3 438	900	1 895	635	8

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 17. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2021

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menjalिन Kemitraan	Menjalिन Kemitraan	Jenis Kemitraan yang Pernah Dilakukan				
				Uang	Bahan baku	Pemasaran	Barang Modal	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
81 Maluku	35 364	34 838	526	292	170	339	47	-
82 Maluku Utara	16 145	15 212	933	161	153	624	9	48
91 Papua Barat	6 069	5 921	148	41	20	93	7	22
94 Papua	16 109	15 021	1 088	352	224	697	151	26

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 18. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua menurut Badan/Lembaga yang Menjalin Kemitraan Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menjalin Kemitraan	Menjalin Kemitraan	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan					
				Pemda/ Dinas/ Koperasi	BUMN/ BUMD	Swasta	Perbankan	LSM	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	35 364	34 838	526	160	43	24	-	-	368
82 Maluku Utara	16 145	15 212	933	60	-	86	20	-	775
91 Papua Barat	6 069	5 921	148	26	2	41	18	13	54
94 Papua	16 109	15 021	1 088	71	228	56	154	91	642

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 19. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua yang menjadi Anggota Koperasi dan Jenis Pelayanan yang Diterima Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha	Tidak Menerima Pelayanan	Menerima Pelayanan	Jenis Pelayanan yang Diterima Setahun yang Lalu					
				Uang	Bahan Baku	Pemasaran	Mesin	Barang Modal	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	35 364	34 367	997	663	8	10	79	316	-
82 Maluku Utara	16 145	15 222	923	766	19	-	21	93	45
91 Papua Barat	6 069	5 780	289	221	22	5	7	48	-
94 Papua	16 109	15 692	417	345	45	59	18	14	-

Sumber : BPS (diolah)

**Tabel 20. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Pelayanan/Bantuan selain dari koperasi di Wilayah Maluku-Papua yang Menerima Pelayanan, dan Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan Tahun 2021**

Provinsi	Banyaknya Usaha	Badan/Lembaga yang Memberi Bantuan			
		Pemerintah	Swasta	Perbankan	Yayasan/ LSM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81 Maluku	35 364	1 831	23	327	-
82 Maluku Utara	16 145	1 125	18	165	3
91 Papua Barat	6 069	533	3	110	28
94 Papua	16 109	348	9	546	112

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 21. Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil di Wilayah Maluku-Papua, Lokasi Pemasaran dan Pemasaran ke Luar Negeri Tahun 2021

Provinsi	Banyaknya Usaha	Dalam Satu Kabupaten / Kota	Luar Kabupaten/ Kota Satu Provinsi	Luar Provinsi	Luar Negeri	Pemasaran ke Luar Negeri			
						1 - 24 %	25% - 49%	50% - 79%	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
81 Maluku	35 364	35 044	320	16	-	-	-	-	-
82 Maluku Utara	16 145	15 884	261	606	-	-	-	-	-
91 Papua Barat	6 069	5 995	74	6	-	-	-	-	-
94 Papua	16 109	16 020	89	33	-	-	-	-	-

Sumber : BPS (diolah)

# DATA

## Mencerdaskan Bangsa



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU**

Jl. Wolter Monginsidi, Passo-Ambon 97232

Telp. (62911) 36130, Fax: (62911) 361319

Homepage: <http://maluku.bps.go.id> Email: [maluku@bps.go.id](mailto:maluku@bps.go.id)